



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH (PT. BPRS) KOTA JUANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta menjaga stabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Daerah, peningkatan kapasitas usaha, Pemerintah perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Kota Juang;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan Modal Daerah pada PT. BPRS Kota Juang, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Kota Juang, perlu dirubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Kota Juang.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4135);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Kota Juang (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (PT. BPRS) KOTA JUANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Kota Juang (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Modal dasar PT. BPRS Kota Juang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 - (2) Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bireuen paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan selebihnya dimiliki oleh pihak ketiga.
 - (3) Paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari modal dasar adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) harus setor penuh.
 - (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya akan disetor secara bertahap sampai terpenuhinya modal dasar.
 - (5) Nilai Nominal per lembar saham sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga apabila modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetor seluruhnya, maka jumlah saham yang beredar adalah sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisip 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Perubahan modal dasar ditetapkan oleh Pemegang Saham dalam RUPS dan dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Penambahan atau Pengurangan modal dasar perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS yang dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 9 Juli 2014

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 10 Juli 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2014 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006